



DESA TAYEM

Jalan Abdi Praja Nomor 05 53255 02806263722

<https://www.tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM


Pembuatan Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar dari RT/RW
2. Membawa Fotocopy KTP
3. Membawa Fotocopy KK
4. Membawa Asli/Fotocopy SPPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Desa Tayem dan mengambil nomor antri
2. Petugas pelayanan Loker 1 memanggil nomor antri, kemudian meneliti berkas kelengkapan, apabila berkas lengkap dapat diproses jika tidak berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Petugas pelayanan Loker 1 memproses dan mengentry data, mencetak dokumen sesuai permohonan, memintakan tanda tangan, memberi nomor registrasi dan membubuhkan stempel
4. 3. Selesai berkas diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Maksimal 15 menit, sejak berkas diterima petugas dengan catatan sekdes/kades berada ditempat

Biaya / Tarif



DESA TAYEM

Jalan Abdi Praja Nomor 05 53255 02806263722

<https://www.tayem-karangpucung.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Karangpucung / DESA TAYEM

Tidak dipungut biaya

tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan

Penanganan Keluhan / Pengaduan / Apresiasi adalah :

- a. Kaur Umum dan Perencanaan
- b. Kepala Seksi Terkait
- c. Sekretaris Desa
- d. Kepala Desa

Sarana yang digunakan dalam penanganan pengaduan, saran, dan masukan lah :

1. Ruang Tamu/Ruang Penanganan Pengaduan (bagi yang datang langsung)
2. Kotak Saran (Ada di ruang pelayanan)
3. Telepon/Fax : 0280-6263722
4. Email : tayemkarangpucung@gmail.com
5. LAPOR SP4N